



## **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023**

### **I. PENDAHULUAN**

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.

RLPPD pada hakikatnya merupakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, muatan RLPPD adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

Hal-hal yang terangkum di dalam RLPPD ini, tentunya akan menjadi informasi bagi masyarakat untuk melihat berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama dalam perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 pada hakikatnya merupakan komitmen dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan visi “**Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata**” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024. Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

**Tapanuli Utara** : adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

**Lumbung Pangan** : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan;

#### **Lumbung Sumber**

**Daya Manusia** : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur);

**Berkualitas** : bermakna perwujudan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat, cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah;

## **Daerah Tujuan**

**Wisata** : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

Kemudian misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*.

## I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Untuk mengukur capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 6 (enam) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini).

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak yang terkait dalam pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah secara khusus. Capaian kinerja makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja Tahun 2023	Satuan
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,14	<b>74,65</b>	0,688	Nilai
2	Angka Kemiskinan	8,93	<b>8,54</b>	-4,367	Persen
3	Angka Pengangguran	1,07	<b>1,03</b>	-3,738	Persen
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,25	<b>4,75</b>	11,765	Persen
5	Pendapatan Per Kapita	30.216	<b>32.466</b>	7,446	Juta Rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan	0,2420	<b>0,2620</b>	8,264	Persen

Sumber data : BPS Tapanuli Utara, Tahun 2024

## **II. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, selanjutnya urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Indikator pelaksanaan pelayanan dasar selanjutnya dimuat dalam Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pelayanan dasar dimaksud terdiri dari 6 (enam) urusan :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Berikut disampaikan gambaran capaian kinerja urusan pelayanan dasar bersumber dari aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> sebagai berikut:

## 1. URUSAN PENDIDIKAN

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Tingkat partisipasi Warna Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	96,01%	68,60%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi Warna Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	98,68%	95,31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi Warna Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	95,49%	94,10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi Warna Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## 2. URUSAN KESEHATAN

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,18%	94,11%	Dinas Kesehatan
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	97,73%	Dinas Kesehatan
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,80%	97,69%	Dinas Kesehatan
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,75%	95,78%	Dinas Kesehatan
5	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,68%	95,85%	Dinas Kesehatan
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92,12%	63,70%	Dinas Kesehatan
7	Persentase Warna Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,79%	95,22%	Dinas Kesehatan
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,26%	88,01%	Dinas Kesehatan

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,72%	100%	Dinas Kesehatan
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	95,56%	100%	Dinas Kesehatan
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95,17%	91,68%	Dinas Kesehatan
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	80,86%	86,46%	Dinas Kesehatan

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Jumlah Warna Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	75,25%	83,76%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Jumlah Warna Negara yang memperoleh Layanan pengolahan air limbah domestik	83,15%	87,39%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Jumlah Warna Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	87%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Jumlah Warna Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tidak diprogramkan karena belum ada rencana program pemerintah daerah untuk merelokasi rumah masyarakat		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## 5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	93,67%	83,95%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	97,67%	22,42%	BPBD
3	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50,65%	22,37%	BPBD
4	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	BPBD
5	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	98,32%	97,78%	Satuan Polisi Pamong Praja

## 6. URUSAN SOSIAL

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Jumlah Warna Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	98,67%	92,03%	Dinas Sosial
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	98,67%	77,47%	Dinas Sosial
3	Jumlah Warna Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	98,67%	91,33%	Dinas Sosial
4	Jumlah Warna Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar Panti	98,67%	47,11%	Dinas Sosial
5	Jumlah Warna Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	88,53%	Dinas Sosial

### **III. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya**

#### **1. Hasil EPPD tahun sebelumnya**

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Untuk tahun 2023 Pemerintah Pusat melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022, namun hasil evaluasi tersebut belum dirilis oleh Menteri Dalam Negeri dan direncanakan akan dirilis pada tanggal 25 April 2024 yaitu pada saat peringatan Hari Otonomi Daerah. Kemudian untuk hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2022 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 dengan skor 2,55 status rendah. Sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam tahap proses penyusunan LPPD.

#### **2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara**

Sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 105b/S/XVIII.MDN/04/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sehingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mendapatkan 9 (sembilan) kali Opini WTP dari BPK-RI secara berturut-turut yaitu sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2022. Khusus untuk opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 belum terbit, karena sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh tim BPK Provinsi Sumatera Utara.

#### IV. Ringkasan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (*Unaudited*) Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 mencapai Rp. 1.401.027.401.581,80 atau mencapai sebesar 95,38%. Secara terinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>191.948.922.903</b>	<b>135.016.078.092,80</b>	<b>70,34</b>
	- Pendapatan pajak daerah	32.259.843.179	27.612.663.867,50	85,59
	- Pendapatan retribusi daerah	9.484.657.000	5.536.938.005,00	58,38
	- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.000.000.000	8.139.637.407,00	54,26
	- Lain-lain PAD Yang Sah	135.204.422.724	93.726.838.813,30	69,32
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.248.870.246.636</b>	<b>1.241.866.341.974,00</b>	<b>99,44</b>
	- Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	981.331.649.689	977.595.833.601,00	99,62
	- Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya	209.558.149.000	209.558.149.000,00	100,00
	- Jumlah pendapatan transfer antar daerah	57.980.447.947	54.712.359.373,00	94,36
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>28.068.271.182</b>	<b>24.144.981.515,00</b>	<b>86,02</b>
	Pendapatan Hibah	16.745.942.682	11.481.323.995,00	68,56
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500	12.663.657.520,00	111,85
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1.468.887.440.721</b>	<b>1.401.027.401.581,80</b>	<b>95,38</b>

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.373.352.686.753,00 atau mencapai 93,33% dari anggaran sebesar Rp. 1.471.559.667.117. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Capaian (%)
<b>BELANJA</b>	<b>1.471.559.667.117</b>	<b>1.373.352.686.753,00</b>	<b>93,33</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	1.019.436.504.088	927.722.729.346,00	91,00
Belanja Pegawai	615.765.583.594	550.561.006.379,00	89,41
Belanja Barang dan Jasa	352.950.773.420	351.699.120.195,00	99,65
Belanja Bunga	3.150.478.000	3.096.653.900,00	98,29
Belanja Hibah	44.702.669.074	19.553.218.872,00	43,74
Belanja Bantuan Sosial	2.867.000.000	2.812.730.000,00	98,11
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>173.578.278.029</b>	<b>168.342.205.859,00</b>	<b>96,98</b>
Belanja Modal Tanah	0	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.256.899.610	44.530.761.080,00	96,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.128.116.691	31.062.611.625,00	96,68
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.128.261.728	92.684.156.254,00	97,43
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000	64.676.900,00	99,50
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>13.116.614.000</b>	<b>11.814.457.310,00</b>	<b>90,07</b>
Belanja Tidak Terduga	13.116.614.000	11.814.457.310,00	90,07
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>265.428.271.000</b>	<b>265.473.294.238,00</b>	<b>100,02</b>
Belanja Bagi Hasil	0	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	265.428.271.000	265.473.294.238,00	100,02

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 62.886.485.514,87 atau 83,76% dari anggaran sebesar Rp. 75.081.575.954, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 72.409.349.558,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 72.409.349.558. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>75.081.575.954</b>	<b>62.886.485.514,87</b>	<b>83,76</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.081.575.954	62.886.485.514,87	99,69
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000.000	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>72.409.349.558</b>	<b>72.409.349.558,00</b>	<b>100,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	69.409.349.558	69.409.349.558,00	100,00

## V. Inovasi

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa terobosan yang diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Inovasi Tahun 2023	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
1	MALUMMA -PLUS (Mendaftar Antrian melalui Mekanisme Media Android - Promosi, Layanan pengaduan dan informasi)	Aplikasi MALUMMA sebagai Media pendaftaran sekaligus menjadi wadah Informasi yang dapat diakses setiap penggunaannya bertujuan: 1. Memudahkan pengguna layanan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung; 2. Mempercepat waktu layanan kesehatan di RSUD Tarutung; 3. Memudahkan pengguna layanan dalam menyampaikan pengaduan dan mendapatkan solusi/tindak lanjut; 4. Mengurangi pemakaian Kertas dalam Pembuatan SKDP (Surat Keterangan Dalam Perawatan)	RSUD Tarutung
2	GERCEP-PENA (Gerak Cepat Penanganan Bencana Tanpa Goresan Pena)	Inovasi "GERCEP PENA" Gerak Cepat Panganan Bencana tanpa goresan Pena merupakan inovasi berfokus pada tindaklanjut yang secara langsung diberikan sesaat setelah mendapat laporan kejadian bencana dari masyarakat, seperti dari telepon, whatsapp, maupun media sosial facebook. Selama ini penggunaan alat berat harus menggunakan surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan, tetapi di masa kepemimpinan Bapak Bupati Dr. drs. Nikson Nababan, M.Si, untuk penanganan bencana, surat dapat diberikan kemudian, tetapi untuk tindaklanjut penanganan bencana dapat langsung diberikan	Dinas PUTR
3	Bola Kasti (Box, Reminder, Laporan, Kantong, Sertifikat Imunisasi)	Keunggulan dan Kebaharuan inovasi Bola Kasti adalah : 1. Mempermudah petugas di desa untuk memberikan imunisasi bagi sasaran, dan mempermudah petugas mencari sasaran yang belum menyelesaikan rangkaian imunisasinya sehingga diperoleh pelaporan yang akurat dan semua anak di wilayah kerja Puskesmas Sitadatada diharapkan imunisasinya lengkap;	UPTD Puskesmas Sitadatada

No.	Nama Inovasi Tahun 2023	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
		2. Setiap Baduta yang sudah mendapat Imunisasi Dasar Lengkap/Lanjutan diwilayah kerja Puskesmas Sitadatada memiliki Sertifikat yang disahkan oleh Ka. UPT Puskesmas Sitadatada	
4	BARISTA MUDA (Pembayaran retribusi Sewa Tanah mudah)	Inovasi berupa Pembangunan Aplikasi untuk penatausahaan Retribusi Penyewaan Tanah mengakomodir pembuatan Id Billing sebagai kode identifikasi pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Retribusi. Penambahan kanal-kanal pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah baik kanal tunai maupun non tunai berbasis Id Billing akan memudahkan Wajib Retribusi dalam melakukan transaksi pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah. Selain itu, sistem penatausahaan yang sudah terdigitalisasi melalui pembuatan aplikasi (realtime) akan memudahkan monitoring dan evaluasi realisasi serta pengambilan kebijakan	Bapenda
5	SABAR MENANTI (Stop Buang Air Besar Sembarangan Masyarakat dan Sejahtera dan Mandiri)	Tahapan pelaksanaan inovasi berupa: 1. Melakukan Penyuluhan; 2. Melakukan pertemuan untuk menciptakan komitmen untuk Stop Buang Air Besar Sembarang Bersama PMD, TNI/Polri, Camat, Petugas Kesehatan, Kepala Desa, Kader dan Masyarakat; 3. Arisan Jamban; 4. Jemput Bola terkait pengaduan tentang Jamban; 5. Monitoring langsung kerumah masyarakat untuk memastikan masyarakat sudah memiliki jamban atau tidak; 6. Adanya Swadaya dari masyarakat yang ada diwilayah kerja Puskesmas Sipahutar	UPTD Puskesmas Sipahutar
6	Pengolahan Lahan Gratis dengan Mekanisasi (PANGDAM)	Program yang diberikan melalui Inovasi PANGDAM ini adalah pengolahan lahan masyarakat sebanyak 3 kali pengolahan (2 kali bajak dan 1 kali router) secara gratis/tidak dipungut biaya. Melalui program ini tentunya akan meningkatkan luas tambah tanam komoditi pertanian dan mengurangi biaya produksi pengolahan lahan dari petani di Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Pertanian
7	Bank NIK (Beri Anak Stunting Makan Ikan)	Puskemas Siatas Barita memberlakukan program pemberian makan ikan dalam bentuk olahan seperti nugget ikan. Balita tidak menyukai ikan yang diolah begitu saja. Sehingga diolah dalam bentuk nugget agar mampu memenuhi gizi balita tersebut	UPTD Puskesmas Siatas Barita

No.	Nama Inovasi Tahun 2023	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
8	TABE (Tapanuli Utara Tangguh Bencana bersama Destana)	<p>Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi TABE (Tapanuli Utara Tangguh Bencana Bersama DESTANA) merupakan metode penanggulangan bencana khususnya pada tahap pra bencana (upaya pencegahan dan kesiapsiagaan) yang baru pertama kali diterapkan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022. Adapun keunggulan dan kebaruan inovasi ini khususnya dalam manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Tapanuli Utara ialah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko;</li> <li>2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah;</li> <li>3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan Bersama Masyarakat;</li> <li>4. Alur birokrasi dapat dipangkas pada saat terjadi bencana karena masyarakat sebagai garda terdepan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penanganan darurat di desanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota forum/kader</li> </ol>	BPBD
9	SIMUDUR-UDUR (Bantuan Benih Ikan Untuk Masyarakat secara Gratis)	<p>Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi Simudur-udur adalah Program yang diberikan melalui Inovasi SIMUDUR-UDUR ini adalah bantuan benih ikan untuk masyarakat secara gratis. Bantuan benih ikan merupakan komoditas unggulan yaitu ikan mas, nila dan lele. Selain diberikan bantuan benih ikan masyarakat juga diberikan bantuan pakan ikan untuk awal pertumbuhan ikan. Melalui program ini tentunya akan meningkatkan minat masyarakat dalam membudidayakan, meningkatkan produksi ikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan</p>	Dinas Ketapang dan Perikanan

No.	Nama Inovasi Tahun 2023	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
10	PRO TIO	Inovasi Protio dilaksanakan melalui pengembangan strategi pemasaran produk Protio yang merupakan produk minuman mineral yang berasal dari alam Kabupaten Tapanuli Utara, adapun inovasi yang dilakukan berupa ekspansi pemasaran bahkan sampai ke Kabupaten Tetangga sehingga diharapkan akan menambah pelanggan Protio dan akan menambah PAD Kabupaten Tapanuli Utara	Perusda Pertanian
11	(Uli Desa) Penggunaan Pewarna Alami Untuk Benang Tenun Ulos	Metode Pembaharuan Inovasi Uli Desa adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara telah bekerja sama dengan lembaga pemerhati pewarna alam yang ada di Jakarta untuk mendukung revitalisasi penggunaan pewarna alam pada benang tenun ulos untuk memberikan pelatihan yang komprehensif akan tanaman – tanaman pewarna alam yang ada di sekitar tempat tinggal para petenun dan bagaimana mengolahnya menjadi suatu produk pewarna benang yang siap pakai dan tidak mencemari lingkungan. Ini merupakan upaya yang dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah untuk peremajaan hamparan tanaman – tanaman pewarna alam	Dinas Koperasi dan UKM
12	Pangkeker	Inovasi Pangkeker merupakan Inovasi dari PDAM Mual Natio berupa Sistem yang di bangun melalui sistem Peta Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah, Peta Lokasi .Sistem informasi ini mencakup mulai dari Titik rumah pelanggan, jaringan Pipa Transmisi dan distribusi.Dengan adanya sistemyang baru pada PDAM Mual Na Tio maka dapat meminimalisir kelemahan yang telah dianalisis diantaranya dapat melakukan pencarian data pelanggan, menetapkan batas bayar, penggantian password, pimpinan mempunyai hak akses langsung,penentuan tarip, adanya fitur untuk menghitung uang kembalian. Dengan system ini Penaggulangan gangguan dengan mudah di akses titik lokasi, ukuran pipa, titik pelanggan dan Non Pelanggan.	PDAM Mual Na Tio